



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG BESARAN HONORARIUM, JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI
DAN PENGGANTI TRANSPORT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa besaran honorarium, Jasa Narasumber /Tenaga Ahli dan pengganti transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tabanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Honorarium, Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium, Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN HONORARIUM, JASA NARA SUMBER/TENAGA AHLI DAN PENGGANTI TRANSPORT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Honorarium, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah orang pribadi / pegawai yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Tim Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja pemerintah daerah.
11. Tim Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum adalah Tim yang melakukan harmonisasi terhadap produk-produk hukum yang diajukan oleh Perangkat Daerah.
12. Tim Penyelesaian Kasus Hukum adalah Tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyelesaian kasus perkara baik Perdata maupun Tata Usaha Negara.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melakukan pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melakukan pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
 16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana teknis yang melayani pengadaan barang/ jasa dalam pelaksanaan sistem dan *domain e-procurement*.
 17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah PNS pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai dengan bidang tugasnya.
 18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
 19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
 20. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
 21. Honorarium adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada PNS/Non PNS atas peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.
 22. Jasa nara sumber / tenaga ahli adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada PNS diluar Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Non PNS atas peran sertatanggungjawabnya sebagai nara sumber / tenaga ahli.
 23. Pengganti transport adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Non PNS atas undangan menghadiri acara tertentu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besaran Honorarium, Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 85

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 83
 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI TABANAN NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG BESARAN HONORARIUM, JASA
 NARASUMBER/TENAGA AHLI DAN
 PENGGANTI TRANSPORT BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL

- (1). Besaran Honorarium sebagai berikut :
- a. Besaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Panitia/Tim :
- 1) bagi PNS / Non PNS disesuaikan dengan besaran nilai kegiatan setiap bulan setinggi-tingginya sebagai berikut :

JABATAN	NILAI KEGIATAN (dalam jutaan rupiah)		
	0 s/d 100	Di atas 100 s/d 200	Di atas 200
Penanggung Jawab / Penasihat	375.000,00	400.000,00	425.000,00
Pengarah/ Pembina	350.000,00	375.000,00	400.000,00
Ketua Pelaksana / PPTK	325.000,00	350.000,00	375.000,00
Wakil Ketua Pelaksana	315.000,00	340.000,00	360.000,00
Sekretaris	300.000,00	320.000,00	340.000,00
Wakil Sekretaris	275.000,00	300.000,00	320.000,00
Anggota	260.000,00	280.000,00	300.000,00
Pelaksana Teknis	250.000,00	270.000,00	290.000,00
Pelaksana Administrasi	230.000,00	260.000,00	280.000,00

- 2) Bagi PNS / Non PNS yang terlibat dalam kegiatan yang memiliki beban dan tanggungjawab tinggi, seperti:
- a) penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b) penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
- c) penyusunan dan Pembahasan RAPBD dan RAPBD Perubahan.
- dapat diberikan Honorarium Panitia/Tim disesuaikan dengan besaran nilai kegiatansetiap bulan setinggi – tingginya sebagai berikut :

JABATAN	NILAI KEGIATAN (dalam jutaan rupiah)		
	0 s/d 50	Di atas 50 s/d 100	Di atas 100
Penanggung Jawab / Penasihat	650.000,00	750.000,00	850.000,00
Pengarah/ Pembina	600.000,00	700.000,00	800.000,00
Ketua	550.000,00	650.000,00	750.000,00
Wakil Ketua	500.000,00	600.000,00	700.000,00
Sekretaris	450.000,00	550.000,00	650.000,00
Wakil Sekretaris	400.000,00	500.000,00	600.000,00
Anggota/Koordinator	375.000,00	475.000,00	575.000,00
Pelaksana Teknis	350.000,00	425.000,00	525.000,00
Pelaksana Administrasi	325.000,00	375.000,00	475.000,00

b. Besaran Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah bagi PNS / Non PNS setinggi-tingginya sebagai berikut:

1)	Penanggung Jawab /Penasihat	:	Rp.10.000.000,00/Bulan
2)	Pengarah/ Pembina	:	Rp. 9.000.000,00/Bulan
3)	Ketua	:	Rp. 7.500.000,00/Bulan
4)	Wakil Ketua I	:	Rp. 7.000.000,00/Bulan
5)	Wakil Ketua II	:	Rp. 7.000.000,00/Bulan
6)	Wakil Ketua III	:	Rp. 7.000.000,00/Bulan
7)	Sekretaris I	:	Rp. 6.500.000,00/Bulan
8)	Sekretaris II	:	Rp. 6.500.000,00/Bulan
9)	Sekretaris III	:	Rp. 6.500.000,00/Bulan
10)	Anggota	:	Rp. 4.250.000,00/Bulan

Yang bersifat teknis:

1)	Koordinator	:	Rp. 4.000.000,00/Bulan
2)	Sekretaris	:	Rp. 3.500.000,00/Bulan
3)	Wakil Sekretaris	:	Rp. 3.000.000,00/Bulan
4)	Anggota	:	Rp. 2.000.000,00/Bulan
5)	Pelaksana Teknis	:	Rp. 1.500.000,00/Bulan
6)	Pelaksana Administrasi	:	Rp. 500.000,00/Bulan

c. Besaran Honorarium Tim RKPD bagi PNS / Non PNS setinggi-tingginya sebagai berikut:

1)	Penasehat	:	Rp.2.500.000,00/Bulan
2)	Penanggungjawab	:	Rp.2.250.000,00/Bulan
3)	Ketua	:	Rp.2.000.000,00/Bulan
4)	Wakil Ketua	:	Rp.1.800.000,00/Bulan
5)	Sekretaris	:	Rp.1.600.000,00/Bulan
6)	Wakil Sekretaris	:	Rp.1.400.000,00/Bulan
7)	Koordinator	:	Rp.1.200.000,00/Bulan
8)	Anggota	:	Rp.1.100.000,00/Bulan
9)	Pelaksana Teknis	:	Rp.1.000.000,00/Bulan
10)	Pelaksana Administrasi	:	Rp. 800.000,00/Bulan

d. Besaran Honorarium Tim Harmonisasi Penyusunan dan Pembahasan Ranperda, Ranperbup dan Produk Hukum lainnya bagi PNS / Non PNS setinggi-tingginya sebagai berikut:

1)	Penasehat	:	Rp.4.000.000,00/Bulan
2)	Wakil Penasehat	:	Rp.3.500.000,00/Bulan
3)	Ketua	:	Rp.3.000.000,00/Bulan
4)	Wakil Ketua	:	Rp.2.700.000,00/Bulan
5)	Sekretaris	:	Rp.2.500.000,00/Bulan
6)	Wakil Sekretaris	:	Rp.1.200.000,00/Bulan
7)	Pelaksana Teknis	:	Rp. 800.000,00/Bulan
8)	Anggota	:	Rp. 500.000,00/Bulan
9)	Pelaksana Administrasi	:	Rp. 375.000,00/Bulan

e. Besaran Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Hukum bagi PNS setinggi-tingginya sebagai berikut:

1)	Ketua	:	Rp.2.000.000,00/Bulan
2)	Wakil Ketua	:	Rp.2.000.000,00/Bulan
3)	Sekretaris	:	Rp.1.500.000,00/Bulan
4)	Anggota	:	Rp.1.500.000,00/Bulan

- 5) Pelaksana Teknis : Rp. 500.000,00/Bulan
 - f. Besaran Honorarium PPK setinggi-tingginya Rp.750.000,00/Bulan.
 - g. Besaran Honorarium ULP / Pejabat Pengadaan dan/atau Penerima Hasil Pekerjaan bagi PNS setinggi-tingginya sebagai berikut:
 - 1) ULP sebesar :
 - a) Kepala ULP : Rp.2.300.000,00/Bulan
 - b) Sekretaris ULP : Rp.2.000.000,00/Bulan
 - c) Kepala Bidang : Rp.1.600.000,00/Bulan
 - d) Staf Pendukung Bidang : Rp. 900.000,00/Bulan
 - e) Ketua Pokja : Rp.1.900.000,00/Bulan
 - f) Sekretaris Pokja : Rp.1.850.000,00/Bulan
 - g) Anggota Pokja : Rp.1.800.000,00/Bulan
 - 2) Pejabat Pengadaan sebesar Rp. 1.000.000,00 / Bulan.
 - 3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebesar :
 - a) Ketua : Rp. 700.000,00/Bulan
 - b) Sekretaris : Rp. 600.000,00/Bulan
 - c) Anggota Tim : Rp. 500.000,00/Bulan
 - h. Besaran honorarium LPSE setinggi-tingginya sebagai berikut:
 - 1) Penanggung Jawab : Rp.1.500.000,00/Bulan
 - 2) Pengarah : Rp.1.250.000,00/Bulan
 - 3) Ketua : Rp.1.000.000,00/Bulan
 - 4) Sekretaris : Rp. 800.000,00/Bulan
 - 5) Anggota : Rp. 750.000,00/Bulan
 - 6) Pelaksana Administrasi : Rp. 500.000,00/Bulan
 - i. Bagi PNS yang ditunjuk sebagai PPTK dapat diberikan honorarium setinggi-tingginya Besaran Rp.500.000,00/Bulan.
- (2) Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli bagi PNS dan Non PNS setinggi-tingginya sebagai berikut :
- a. Jasa Nara Sumber / Tenaga ahli yang berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan disesuaikan dengan golongan sebagai berikut :
 - 1) Golongan IV : Rp. 500.000,00/Jam
 - 2) Golongan III : Rp. 400.000,00/Jam
 - 3) Golongan II : Rp. 300.000,00/Jam
 - b. Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli yang berstatus PNS di luar Pemerintah Kabupaten Tabanan disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur pada instansi yang bersangkutan dan/atau besarnya sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Besaran pengganti transport bagi Non PNS atas undangan menghadiriacara tertentu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dapat diberikan uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,00 perhari.

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI